



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 555/i TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. P A R D I
tanggal : 06 - 08 19 92 Alamat Dusun Bendo
Kec. : Ngimbang dengan maksud untuk mendirikan bangunan
rumah tinggal

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan
dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. _____
2. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan
rumah tinggal
Kepada :
a. Nama : P A R D I
b. Alamat : Dsn Bendo Ds. Mendogo Kec. Ngimbang

PEMUTIHAN

- K E D U A : Pemberian izin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 7 NOP 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



Ramohamad Faried
RAMOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN